

KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE DALAM KONTEKS PEMBATALAN DITINJAU DARI ASAS FINAL AND BINDING

Popy Nurjanah¹, Wira Franciska², Nur Hakim³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2023010262006@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :07-01-2026

Revised :27-01-2026

Accepted :04-02-2026

Keywords: legal certainty,
arbitration, final and
binding

DOI:

<https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution stipulates that arbitration awards are final and binding. This nature is a manifestation of legal certainty. Final means the last, while binding means that the disputing parties are legally bound from the moment the award is pronounced to implement the arbitration award. However, the same law also regulates the annulment of arbitration awards that are final and binding. Parties who are dissatisfied with an arbitration award use the grounds for setting aside an arbitration award to avoid their obligations under the arbitration award. Such actions will certainly cause legal uncertainty for arbitration awards. The method used in this study is normative legal research conducted as an effort to obtain the data needed in relation to the problem. The primary data used in this study are laws and regulations and court decisions. The secondary legal data used are books/literature and journals. Meanwhile, the tertiary legal data are derived from general dictionaries and legal dictionaries. All data were then analyzed using qualitative legal analysis methods. Since the issuance of Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 on November 11, 2014, the grounds for annulment of an arbitration award no longer need to be proven by a court decision. Court judges are given the discretion to assess the existence of document forgery, document concealment and/or deception. The legal certainty of arbitration awards, which are final and binding, must be maintained. The annulment of arbitration

awards as regulated in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution must be interpreted as an effort to ensure that arbitration awards remain final and binding. Annulment is not an attempt to avoid obligations that have been decided. The role of the Court is also very important in maintaining the finality of arbitration awards. The Court must be able to issue decisions that have clear legal consequences for arbitration awards.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat tersebut merupakan perwujudan dari kepastian hukum. Final artinya paling akhir sedangkan mengikat artinya para pihak yang bersengketa terikat secara hukum sejak putusan diucapkan untuk melaksanakan putusan arbitrase. Namun dalam undang-undang yang sama, juga diatur mengenai pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang sangat dibatasi (*limitatif*). Pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase menggunakan alasan pembatalan putusan arbitrase untuk menghindari kewajibannya sesuai putusan arbitrase. Tindakan tersebut tentunya akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi putusan arbitrase. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data primer yang digunakan dalam penelitian adalah peraturan perundang-undangan dan putusan dari badan peradilan. Data hukum sekunder yang digunakan berupa buku/literatur dan jurnal. Sedangkan data hukum tersier berasal dari kamus umum dan kamus hukum. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, alasan pembatalan putusan arbitrase tidak perlu lagi dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Hakim Pengadilan diberikan keleluasaan untuk menilai mengenai adanya pemalsuan dokumen, penyembunyian dokumen dan/atau tipu muslihat. Kepastian hukum putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* harus tetap terjaga. Pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus dimaknai sebagai upaya untuk menjaga putusan arbitrase tetap bersifat final dan mengikat. Pembatalan bukan untuk upaya menghindar dari kewajiban yang sudah diputuskan. Peran Pengadilan juga sangat penting dalam menjaga finalitas putusan arbitrase. Pengadilan harus mampu memberikan putusan yang memiliki akibat hukum yang jelas bagi putusan arbitrase..

PENDAHULUAN

Arbitrase adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa/perselisihan yang dilakukan diluar mekanisme penyelesaian sengketa peradilan umum. Pada mulanya keberadaan arbitrase dalam praktik penyelesaian sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 377 HIR/705 RBG. Dalam ketentuan Pasal 377 HIR/705 RBG tersebut, disebutkan bahwa orang Indonesia atau Timur Asing dapat menyelesaikan perselisihannya secara arbitrase dengan memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa.

Selanjutnya ketentuan mengenai arbitrase terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan hukum pada umumnya. Pada akhirnya Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS). Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUAPS, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut, terdapat 4 (empat) hal penting yang harus diperhatikan untuk dapat menyelesaikan sengketa/perselisihan melalui arbitrase, yaitu (1) adanya sengketa perdata; (2) adanya kesepakatan tertulis dari para pihak pembuat perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga (ahli); (3) penyelesaian sengketa/perselisihan di luar pengadilan umum; dan (4) putusan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut merupakan putusan yang final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa secara arbitrase didasarkan pada adanya perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak. Dalam perjanjian tersebut para pihak menyepakati bahwa jika terjadi perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara arbitrase sehingga Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pemilihan jenis arbitrase dalam perjanjian pun harus dipilih dengan jelas, apakah akan memilih arbitrase *Ad Hoc* ataukah arbitrase Institusional. Arbitrase *Ad Hoc* adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Keberadaan arbitrase *Ad Hoc* bersifat "insidentil", jika sengketa selesai diputus, maka keberadaan arbitrase *Ad Hoc* pun ikut lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Sedangkan arbitrase institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat "permanen".

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 UUAPS, putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berperkara. Final artinya paling akhir sedangkan mengikat artinya para pihak yang bersengketa terikat secara hukum untuk melaksanakan putusan arbitrase. Sifat mengikat dan final, tidak hanya terhadap putusan arbitrase itu sendiri tetapi juga meliputi segala penetapan yang menyangkut interpretasi, revisi, dan pembatalan putusan. Putusan arbitrase juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial tersebut dapat terlaksana apabila putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, semua putusan arbitrase wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Pemahaman mengenai kekuatan hukum final dan mengikat dari suatu putusan arbitrase sejalan pula dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kehakiman (“UU Kehakiman”) yang berbunyi “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” berikut penjelasannya yang berbunyi “Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut, misalnya verzet, banding dan kasasi. Mengenai makna dari putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilihat pula dalam ketentuan Pasal 195 HIR yang pada intinya menyatakan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti adalah ketika semua upaya hukum untuk melawan putusan sudah dipergunakan atau tidak dipergunakan karena lewatnya waktu (kecuali kalau putusan tersebut dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi).

Putusan yang final dan berkekuatan hukum mengikat merupakan perwujudan yang nyata dari prinsip kepastian hukum. Putusan tersebut menutup ruang sengketa, mengikat para pihak, memungkinkan eksekusi, dan menjaga konsistensi hukum. Tanpa adanya sifat yang final dan mengikat, hukum yang tertuang dalam suatu putusan akan kehilangan daya paksa dan kepastian. Kepastian hukum memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak para pihak yang bersengketa.

Meskipun dalam UUAPS ditentukan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, namun berdasarkan ketentuan Pasal 70, UUAPS juga memberikan peluang/kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan atas putusan arbitrase untuk mengajukan upaya hukum pembatalan melalui Pengadilan Negeri bahkan tidak sedikit pula yang perkara sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Padahal menurut Hakim Agung Bismar Siregar, menyampaikan bahwa putusan arbitrase adalah mahkota bagi seorang arbiter, sehingga pembatalan putusan arbitrase sejatinya telah melukai perasaan seorang arbiter yang memutus perkara arbitrase. Arbiter yang memutus perkara adalah arbiter yang ditunjuk oleh para pihak. Para arbiter mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar para pihak yang bersengketa dapat menerima putusan arbitrase secara final dan mengikat serta dapat dijalankan secara sukarela.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah salah satu lembaga arbitrase yang ada di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. BANI telah banyak menangani dan mengadili sengketa-sengketa di bidang perdagangan yang dalam perjanjiannya para pihak sepakat untuk memilih BANI sebagai lembaga yang akan memeriksa, memutus dan mengadili jika terjadi

sengketa/perselisihan diantara para pihak. Dengan banyaknya perkara arbitrase yang diputus oleh BANI, banyak pula putusan BANI yang dimohonkan pembatalannya. Alasan pembatalan putusan arbitrase beragam, tidak hanya terpaku pada alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 70 UUAPS.

Berdasarkan data yang ada pada laman resmi Mahkamah Agung R.I, pada periode tahun 2016-2025 terdapat 267 perkara pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung telah menjatuhkan 11 putusan perkara pembatalan putusan arbitrase BANI dan 2 diantaranya dikabulkan pembatalannya dengan alasan tipu muslihat. Demikian pula pada tahun 2024, Mahkamah Agung telah menjatuhkan 5 putusan perkara pembatalan putusan arbitrase BANI dan 2 diantaranya dikabulkan pembatalannya dengan alasan tipu muslihat, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor: 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, tanggal 12 Juni 2024 yang akan diteliti dalam penulisan ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAPS dan penjelasannya, hanya terdapat 3 alasan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu (i) adanya dugaan bahwa surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (ii) adanya dugaan setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan (iii) adanya dugaan bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Ketiga dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 penjelasan Pasal 70 UUAPS yang mensyaratkan adanya putusan Pengadilan dinilai limitative dan cenderung menciptakan norma baru, sehingga Penjelasan Pasal 70 UUAPS tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, pihak-pihak yang hendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak perlu lagi membuktikan alasan dengan putusan Pengadilan. Adanya keleluasaan tersebut mengakibatkan sifat final dan mengikat dari suatu putusan arbitrase menjadi bias dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 UUAPS.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data primer yang digunakan dalam penelitian adalah peraturan perundang-undangan dan putusan dari badan peradilan. Data hukum sekunder yang digunakan berupa buku/literatur dan jurnal. Sedangkan data hukum tersier berasal dari kamus umum dan kamus hukum. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Konflik Norma Dalam Putusan Arbitrase di Indonesia.

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak digunakan dalam praktik bisnis di Indonesia karena dianggap cepat, rahasia, dan memberikan kepastian hukum. Keberadaan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bertujuan menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efisien, berkeadilan, serta selaras dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.¹

UUAPS dibentuk dengan memperhatikan berbagai prinsip dasar arbitrase, antara lain prinsip otonomi para pihak, prinsip final dan mengikat, prinsip pembatasan campur tangan pengadilan, prinsip kerahasiaan, prinsip kesetaraan para pihak, prinsip kebebasan memilih arbiter, prinsip efisiensi, serta prinsip itikad baik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi normatif dalam penyelenggaraan arbitrase di Indonesia.²

Prinsip otonomi para pihak menegaskan bahwa arbitrase hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan forum, arbiter, hukum yang berlaku, serta prosedur pemeriksaan sengketa, yang mencerminkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.³ Konsekuensi dari penerapan prinsip otonomi tersebut adalah kewajiban para pihak untuk menerima dan melaksanakan putusan arbitrase secara final. Dengan memilih arbitrase, para pihak secara sadar melepaskan haknya untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum beserta seluruh upaya hukum berjenjang.⁴ Prinsip final dan mengikat merupakan karakter utama arbitrase yang membedakannya dari peradilan umum. Pasal 60 UUAPS menegaskan bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Prinsip ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa.⁵

Ketentuan mengenai finalitas putusan arbitrase juga diperkuat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI melalui Pasal 31 mewajibkan para pihak untuk melaksanakan putusan secara sukarela.⁶

Secara yuridis, prinsip *final and binding* mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian. Kesepakatan arbitrase harus dipandang sebagai perjanjian yang mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.⁷

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2014, hlm 45.

² Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 67.

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 112.

⁴ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 89.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm 54.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 102.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 91.

Prinsip pembatasan campur tangan pengadilan juga menjadi pilar penting dalam sistem arbitrase. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa pokok perkara yang telah diserahkan kepada arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang.⁸ Pembatasan tersebut bertujuan menjaga independensi dan efektivitas arbitrase. Pengadilan hanya berfungsi sebagai supporting court, misalnya dalam hal pengangkatan arbiter, pelaksanaan putusan, dan pemeriksaan permohonan pembatalan.⁹

Secara sosiologis, berkembangnya arbitrase didorong oleh meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis dan investasi. Dunia usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, rahasia, dan tidak merusak hubungan komersial.¹⁰

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, UUAPS melalui Pasal 70 membuka kemungkinan pembatalan putusan arbitrase. Alasan pembatalan dibatasi secara limitatif, yaitu adanya dokumen palsu, tipu muslihat, atau ditemukannya dokumen baru yang bersifat menentukan.¹¹ Keberadaan Pasal 70 tersebut menimbulkan konflik norma dengan Pasal 60 UUAPS. Di satu sisi, Pasal 60 menutup segala bentuk upaya hukum, sementara di sisi lain Pasal 70 memberikan pengecualian terhadap prinsip finalitas.¹²

Konflik norma tersebut bersifat horizontal-internal karena terjadi dalam satu undang-undang yang sama. Konflik ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan arbitrase.¹³ Penyelesaian konflik norma antara Pasal 60 dan Pasal 70 dilakukan melalui penafsiran sistematis dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Pasal 60 dipahami sebagai norma umum, sedangkan Pasal 70 sebagai norma khusus yang memberikan pengecualian terbatas.¹⁴ Dengan pendekatan tersebut, keberadaan Pasal 70 tidak meniadakan Pasal 60, melainkan melengkapinya. Pembatalan putusan arbitrase diposisikan sebagai mekanisme korektif yang bersifat luar biasa atau *extraordinary remedy*.¹⁵

Teori konflik norma Hans Kelsen memberikan landasan teoritis dalam memahami persoalan ini. Menurut Kelsen, norma hukum tersusun secara hierarkis dalam sistem *Stufenbau des Recht*, sehingga konflik norma harus diselesaikan secara sistematis.¹⁶ Dalam pandangan Kelsen, norma khusus merupakan konkretisasi dari norma umum, sehingga

⁸ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 76.

⁹ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 133.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm 58.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 201.

¹² Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 145.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 97.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm 64.

¹⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm 121.

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1949, hlm 124.

memiliki daya berlaku yang lebih spesifik. Oleh karena itu, Pasal 70 sebagai *lex specialis* dapat mengesampingkan Pasal 60 dalam keadaan tertentu.¹⁷

Dalam praktik, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UUAPS tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini mempengaruhi mekanisme pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat secara *erga omnes*, sehingga harus dihormati oleh seluruh lembaga negara dan masyarakat. Hal ini menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konsistensi sistem hukum.¹⁹ Pasca putusan tersebut, diperlukan pembaruan regulasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pembatalan putusan arbitrase. Pembaruan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.²⁰

Kepastian Hukum Terhadap Para Pihak Atas Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau dari asas *final and binding*.

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam konteks ini, Gustav Radbruch melalui teori Trias Radbruch menekankan bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.²¹ Kepastian hukum menurut Radbruch merupakan aspek yuridis yang menuntut agar hukum positif dipatuhi secara konsisten. Hukum harus berfungsi sebagai pedoman yang dapat diprediksi dan ditaati, sehingga menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.²²

Dalam konteks arbitrase, asas *final and binding* sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertujuan menjamin bahwa putusan arbitrase menjadi titik akhir penyelesaian sengketa.²³ Namun demikian, keberadaan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang membuka kemungkinan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan terbatas telah menimbulkan ketegangan normatif terhadap prinsip *final and binding*. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.²⁴

Asas *final and binding* berfungsi untuk menutup ruang sengketa lanjutan dan mencegah pengulangan proses hukum. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila putusan arbitrase dihormati dan dilaksanakan secara konsisten oleh para pihak dan lembaga peradilan.²⁵ Untuk menjaga kepastian hukum pasca pembatalan, Pasal 72

¹⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967, hlm 215.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 173.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014*, Jakarta, 2014, hlm 56.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 188.

²¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm 107.

²² Gustav Radbruch, *Introduction to Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2006, hlm 56.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 89.

²⁴ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 134.

²⁵ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 102.

Undang-Undang Arbitrase mengatur bahwa pengadilan wajib menentukan akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan ini dimaksudkan agar sengketa tidak berada dalam keadaan menggantung.²⁶ Namun demikian, dalam praktiknya, Pengadilan sering kali tidak menetapkan tindak lanjut pembatalan dengan alasan *ultra petita*. Padahal, ketiadaan penetapan tersebut justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.²⁷

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam penegakan arbitrase. Menurut Radbruch, lebih baik terdapat aturan yang pasti meskipun kurang sempurna, daripada tidak adanya kepastian sama sekali. Prinsip ini relevan dalam konteks putusan arbitrase.²⁸ Dalam negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, asas kepastian hukum harus tercermin dalam setiap produk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pengaturan arbitrase sebagai hukum positif.²⁹ Kepastian hukum dalam arbitrase tercermin melalui sifat final dan mengikat putusan, proses yang cepat dan efisien, netralitas arbiter, kemudahan eksekusi, serta terjaminnya kerahasiaan proses.³⁰

Radbruch melalui konsep *Radbruchsche Formel* menegaskan bahwa kepastian hukum dapat dikalahkan oleh keadilan apabila hukum positif telah mencapai tingkat ketidakadilan yang ekstrem. Dalam konteks arbitrase, putusan yang lahir dari tipu muslihat tidak layak dipertahankan.³¹ Oleh karena itu, pembatalan putusan arbitrase yang bersifat *limitatif* merupakan mekanisme korektif yang sah, selama diterapkan secara proporsional dan tidak merusak prinsip finalitas.³²

Permohonan pembatalan putusan arbitrase pada prinsipnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 60 UUAPS. Upaya pembatalan harus dipandang sebagai *extraordinary remedy* yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur undang-undang. Mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk menilai ulang pokok perkara.³³ Dalam praktik Peradilan, upaya pembatalan memperlihatkan kecenderungan pihak yang kalah untuk menghindari kewajiban hukum.³⁴ Upaya tersebut menunjukkan lemahnya penerapan asas *final and binding*. Adapun contoh upaya pembatalan putusan arbitrase, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam perkara No.524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Jkt.Tim antara Lena, dkk melawan HKR, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase di luar alasan Pasal 70 UUAPS. Putusan Pengadilan Negeri

²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 278.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm 65.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 91.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 112.

³⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 145.

³¹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, C.F. Müller, Heidelberg, 1956, hlm 289.

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, hlm 54.

³³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm 137.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 219.

- Jakarta Timur tersebut dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip *final and binding*.³⁵
- b. Dalam perkara No.861/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Brnt antara TSA,dkk melawan BTalk, Pengadilan Negeri Jakarta Barat membatalkan putusan arbitrase dan menyatakan BANI tidak berwenang memeriksa kembali sengketa, sehingga bertentangan dengan klausula arbitrase.³⁶ Pembatalan putusan arbitrase tersebut diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip *final and binding*.³⁷
 - c. Dalam perkara No. 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks antara APP melawan Haryono, dkk., Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa ulang pertimbangan Majelis Arbiter. Padahal, Pasal 62 ayat (4) UUAPS melarang hal tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung kemudian memperbaiki kekeliruan tersebut³⁸ dengan menguatkan putusan arbitrase.
 - d. Dalam perkara No.831/Pdt.Sus-Arb/2021 antara ITCP melawan WK,dkk. Pada awalnya Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Namun pada akhirnya, Mahkamah Agung mempertahankan putusan arbitrase dan menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai substansi perkara tanpa bukti sebagaimana Pasal 70 UUAPS.³⁹
 - e. Dalam perkara No.350/Pdt.Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Pst., antara SID melawan BA, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan karena tidak terbukti adanya penyembunyian dokumen, tipu muslihat, maupun *ultra petita*. Putusan ini mencerminkan penghormatan terhadap asas *final and binding*.⁴⁰
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 yang menghapus kekuatan mengikat Penjelasan Pasal 70 telah memperluas peluang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menjadikan arbitrase menyerupai peradilan umum.⁴¹

KESIMPULAN

1. Konflik norma antara Pasal 60 UUAPS dan Pasal 70 UUAPS merupakan konflik norma yang terjadi secara horizontal. Penyelesaian konflik norma antara Pasal 60 UUAPS dan Pasal 70 UUAPS dapat dilakukan melalui penafsiran sistematis dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Secara umum semua pihak yang terlibat dalam arbitrase harus menjunjung tinggi prinsip *final and binding* demi kepastian hukum, efektivitas arbitrase, dan perlindungan terhadap keadilan substantif. Sehingga upaya

³⁵ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 176.

³⁶ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 98.

³⁷ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 176.

³⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 203.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 167.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 141.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 188.

pembatalan hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa (*extraordinary remedy*), Keberadaan Pasal 70 UUAPS bukan bertujuan untuk melemahkan Pasal 60 UUAPS.

2. Kepastian hukum terhadap para pihak atas pembatalan putusan arbitrase dalam perspektif asas *final and binding*, pada prinsipnya harus tetap terjaga. Meskipun UUAPS membuka mekanisme pembatalan, namun upaya tersebut merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan tertentu yang bersifat *limitatif* dan ketat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUAPS. Sekalipun putusan arbitrase dibatalkan oleh Pengadilan, namun Pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak dengan memberikan putusan mengenai tindak lanjut dari pembatalan putusan arbitrase tersebut. Hal ini dimaksudkan agar putusan arbitrase tetap bersifat *final and binding* sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

SARAN

1. Untuk menghindari adanya konflik norma dalam satu undang-undang yang sama, diperlukan harmonisasi internal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase, khususnya penegasan normatif bahwa pembatalan putusan arbitrase dalam UUAPS merupakan pengecualian yang bersifat sangat terbatas (*extraordinary remedy*). Selain itu, peran hakim Pengadilan juga sangat penting sebagai lembaga pengawasan terhadap prinsip *final and binding* dalam arbitrase di Indonesia.
2. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak atas adanya pembatalan, maka Pengadilan Negeri harus mampu membatasi kewenangannya, yaitu hanya pada pemeriksaan alasan pembatalan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAPS, tanpa melakukan penafsiran yang meluas agar tidak melemahkan sifat *final and binding* putusan arbitrase. Pembatasan intervensi peradilan dan peningkatan kualitas putusan arbitrase penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak tanpa mengorbankan keadilan prosedural. Selain itu, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 diperlukan agar prinsip *final and binding* tetap terjaga dan tidak tereduksi oleh intervensi pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2012.
- Alvi Syahrin, et.al, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 2020.
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari (Memahami dan Memahami Hukum), Leksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Gustav Radbruch, Introduction to Legal Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Gustav Radbruch, Legal Philosophy, Harvard University Press, Cambridge, 1950.
- Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, C.F. Müller, Heidelberg, 1956.
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1949.
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law, University of California Press, Berkeley, 1967.

- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- J.M. Muslimin, *Logika dan Penalaran (Perbandingan Hukum Barat dan Islam)*. Pustaka Pedia, Tangerang Selatan, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Alumni, Bandung, 2013.
- Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris*, Volume 28, Nomor 4, (2015).
- Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy*, Volume 28, Nomor 3, 2009.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Perundangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Jawa dan Madura (RBG)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik.